



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan melaksanakan pembangunan industri yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan industri di Daerah yang sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya, diperlukan perencanaan pembangunan industri;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Karanganyar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
10. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.
11. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Karanganyar.
12. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri kecil dan Industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan;
- c. memberikan penguatan terhadap IKM di Daerah agar lebih berdaya saing; dan
- d. sebagai pedoman masyarakat dalam berperan serta pada pembangunan Industri Daerah dan Industri Unggulan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan:

- a. mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;

- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
- h. mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing; dan
- i. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor Industri di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan;
- c. RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan kawasan peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
 - b. menyediakan infrastruktur Industri;
 - c. memberikan kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan IKM; dan
 - e. perencanaan dan penetapan pembangunan sumber daya Industri di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terdiri atas:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri pengolahan tembakau;
 - c. Industri tekstil;
 - d. Industri pakaian jadi;

- e. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; dan
- f. Industri furnitur.
- (2) Jenis Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perubahan kondisi di Daerah.
- (3) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap I periode tahun 2025-2030;
- b. tahap II periode tahun 2031-2035; dan
- c. tahap III periode tahun 2036-2045.

BAB IV

RPIK

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 9

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri; dan
 - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi Daerah;
 - b. sumber daya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan IKM.
- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. tujuan pembangunan Industri; dan
 - c. sasaran pembangunan Industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.

- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
- (7) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - b. pelaku usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan.
- (3) Perusahaan Industri memprioritaskan pekerja yang berasal dari dalam Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi produk Industri Unggulan menjadi produk identitas Daerah yang mampu berdaya saing dan menjadi ciri khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan IKM dengan Industri Unggulan skala besar.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan RPIK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian melaporkan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
 - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap penyelenggaraan RPIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-219/2025)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



Metty Ferriska R.
METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju.

Pembangunan sektor Industri di Daerah mengacu pada visi pembangunan industri nasional 2015-2035, yaitu Indonesia Sebagai negara industri tangguh dan rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2019-2039 yaitu terwujudnya industri Jawa Tengah yang berdaya saing dan berkesinambungan dan visi dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 yaitu Karanganyar *Life Center* Nusantara, maju, dan kompetitif, harmoni.

Visi RPIK diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi Industri yang dimiliki Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri yang dapat dikembangkan menjadi tempat Industri menengah maupun Industri besar, dengan tetap menguatkan Industri kecil dengan kemitraan dan kolaborasi.

Potensi Pariwisata Daerah yang tumbuh dengan pesat, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dengan menkolaborasikan produk hasil IKM di Daerah sebagai produk penciri Daerah atau produk unggulan Daerah.

Arah pembangunan Industri yang maju, berarti mewujudkan Industri yang tangguh dengan dukungan inovasi teknologi yang canggih sehingga komoditas Industri yang ada memiliki daya saing, di tengah persaingan global. Sektor Industri yang maju juga harus didukung oleh sumberdaya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemajuan sektor Industri dilihat pula dari peningkatan pendapatan dan kontribusi sektor Industri serta kesejahteraan pelaku Industri. Selain itu kemajuan juga menuntut adanya pengembangan, tidak hanya sebatas fisik saja namun juga pada aspek non fisik, seperti faktor sosial-budaya dan kekuatan hukum, contohnya penerapan standardisasi nasional Industri, sertifikasi halal atau pangan Industri rumah tangga (PIRT) untuk makanan dan sejenisnya.

Industri yang dinamis merupakan cerminan karakter sektor Industri itu sendiri, yang selalu mengalami perkembangan baik dari segi inovasi, teknologi, keterampilan hingga pemasaran. Pembangunan Industri yang dinamis diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang ada sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mengikuti permintaan pasar dari masa ke masa. Dinamis tidak hanya berlaku pada pengembangan komoditas akan tetapi juga menitikberatkan terhadap pelaku usaha Industri maupun pekerja di sektor Industri untuk selalu mengasah keterampilan sehingga mampu bertahan di dalam perubahan dinamika sektor Industri. Hal ini

merupakan tantangan dan peluang yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dan pelaku Industri untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki persaingan usaha. Pemerintah Daerah perlu menjembatani atau memfasilitasi pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terutama pada kelompok IKM, Industri Unggulan dan Industri kreatif di Daerah.

Pembangunan Industri Daerah yang berkelanjutan diupayakan dapat tercermin dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial, di mana ketiganya saling terkait. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*) dan hubungan antara ekonomi dan sosial dapat terus berjalan (*viable*) serta hubungan antara sosial dan lingkungan dapat menciptakan keharmonisan.

Penyusunan RPIK mengacu pada rencana induk pembangunan Industri nasional (RIPIN) 2015-2035, kebijakan Industri nasional (KIN), dan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Jawa Tengah. RPIK Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya alam;
- b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar;
- c. kearifan lokal dan budaya Industri yang hidup di masyarakat; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK merupakan perwujudan dari amanah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan lampiran urusan pemerintahan bidang Perindustrian Daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman pembangunan Industri bagi Pemerintah Daerah, pelaku Industri, pengusaha, organisasi dan/atau lembaga terkait. Sementara tujuan Peraturan Daerah ini disusun untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, program dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan pengembangan IKM yang berdaya saing, dan bertumpu teknologi dan budaya;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri yang memperluas kesempatan kerja; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 yang diharapkan dapat menjadi peraturan yang efektif sekaligus sebagai pedoman dalam pembangunan Industri pada umumnya dan IKM khususnya di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing" adalah IKM yang memiliki keunggulan produk dan mampu memanfaatkan teknologi dan tetap bercirikan pada kearifan lokal.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi Kawasan Peruntukan Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi dan pengelolaan sampah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi perumahan/tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah khususnya sampah Industri.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Industri Unggulan" merupakan Industri Unggulan yang diturunkan dari rencana pembangunan Industri provinsi Jawa Tengah, dan dirumuskan lagi berdasarkan pada kondisi eksisting berdasarkan sepuluh kriteria (faktor) diantaranya kriteria unggulan (yang mencakup kontribusi terhadap produk domestik regional bruto, faktor pemasaran, kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan pemerintah), kriteria manfaat (mencakup faktor nilai tambah ekonomi, dan ciri khas daerah), kriteria penerimaan pihak terkait (kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah” adalah Industri yang belum ditetapkan sebagai Industri Unggulan, dan memiliki potensi untuk menjadi Industri Unggulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber pembiayaan yang berasal dari institusi non pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak mempengaruhi kebijakan Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 186

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Karanganyar meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 76.778,64 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) hektar. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2023 adalah 955.116 (sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus enam belas) jiwa dengan perbandingan laki-laki 476.253 (empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga) jiwa dan perempuan 478.863 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 5,53% (lima koma lima puluh tiga persen). Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik karena laju inflasi tahun 2018 hingga tahun 2021 pada kondisi yang stabil, tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen), terendah tahun 2021 sebesar 1,38% (satu koma tiga puluh delapan persen). Stabilitas harga perlu terus dijaga agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Karanganyar selama lima tahun terakhir (2018-2023) didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Pendidikan.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Karanganyar pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 46,61% (empat puluh enam koma enam puluh satu persen), angka ini menurun dari 46,86% (empat puluh enam koma delapan puluh enam persen) di tahun 2021. Selanjutnya, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,66% (tiga koma enam puluh enam persen) naik dari 3,53% (tiga koma lima puluh tiga persen) di tahun 2022.

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan karena memiliki dampak signifikan pada

pertumbuhan dan kesejahteraan suatu wilayah. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan potensi ekonomi daerah tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Industri pengolahan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, juga mampu menyerap tenaga kerja non formal, serta mengembangkan ekonomi daerah. Potensi sumber daya alam dan pariwisata Kabupaten Karanganyar dapat memperkuat semakin daya saing produk industri pengolahannya. Upaya untuk mencapai peningkatan PDRB dari industri pengolahan, peningkatan daya saing dari pelaku industri, memerlukan peran dari pemerintah daerah agar selaras dengan visi Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yaitu mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional di Kabupaten Karanganyar, perlu disusun suatu rencana pembangunan industri daerah yang akan menentukan industri unggulan, maupun industri yang memiliki potensi menjadi industri unggulan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan pertumbuhan industri pada khususnya yang mampu menyeleraskan dengan konsep *green* industri.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Tahun 2025-2045 terdiri dari :

1. BAB I : Pendahuluan;
2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Karanganyar Terkait Pembangunan Industri;
3. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar;
4. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar; dan
5. BAB V : Penutup.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis

Kabupaten Karanganyar meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 76.778,64 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) hektar yang terletak 110° 40' - 110° 70' Bujur Timur dan 70° 28' - 70° 46' Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

Kabupaten Karanganyar yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Jenawi;
- b. Kecamatan Jatipuro;
- c. Kecamatan Jatiyoso;
- d. Kecamatan Jumapolo;
- e. Kecamatan Jumantho;
- f. Kecamatan Matesih;
- g. Kecamatan Tawangmangu;
- h. Kecamatan Ngargoyoso;
- i. Kecamatan Karangpandan;
- j. Kecamatan Karanganyar;
- k. Kecamatan Tasikmadu;
- l. Kecamatan Jaten;
- m. Kecamatan Colomadu;
- n. Kecamatan Gondangrejo;
- o. Kecamatan Kebakramat;
- p. Kecamatan Mojogedang; dan
- q. Kecamatan Kerjo.

2. Aspek Demografi

Aspek demografi jumlah penduduk dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai 2023 dengan pertumbuhan rata-rata dibawah satu persen, dan tahun 2020

mencapai empat persen, pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hanya naik sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) saja. Berikut data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu mulai tahun 2014 sampai tahun 2023 adalah dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
1	2	3	4
2014	848.455	9.693	1,14
2015	856.198	7.743	0,90
2016	864.021	7.823	0,91
2017	871.596	7.575	0,87
2018	875.946	4.350	0,50
2019	886.519	10.573	1,19
2020	931.963	45.444	4,88
2021	938.808	6.845	0,73
2022	947.642	8.834	0,93
2023	955.116	7.474	0,78

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2024

3. Jaringan Infrastuktur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2021-2041, merupakan rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.

Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Pada sistem jaringan jalan meliputi jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, rencana pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, rencana pengembangan terminal, dan rencana pengembangan prasarana kelengkapan jalan. Sedangkan pada sistem jaringan kereta api meliputi jaringan lajur kereta api dan stasiun kereta api. Sedangkan sistem transportasi sungai di Sungai Bengawan Solo.

Pengembangan sistem jaringan energi meliputi peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik dan

pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik. Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik meliputi, gardu induk berada di Kecamatan Jaten dan Gondangrejo dengan kapasitas 150kV (seratus lima puluh kilovolt); pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi; pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro maupun surya. Sedangkan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi; pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) melalui Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Jumantono; pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) dengan gardu-gardu distribusi berkapasitas 150 kVA (seratus lima puluh kilovolt ampere) untuk permukiman maupun untuk umum melalui, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakramat, Kecamatan Gondangrejo, dan Kecamatan Colomadu. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon; dan infrastruktur telepon nirkabel yang berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Karanganyar meliputi:

- a. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi berupa berupa DAS Bengawan Solo.
- b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Sumber air permukaan meliputi:
 - a) Sungai Bayat;
 - b) Sungai Cemoro;
 - c) Sungai Dumpul;
 - d) Sungai Gemobong;
 - e) Sungai Jlamprang;
 - f) Sungai Jlantah;
 - g) Sungai Kenatan;
 - h) Sungai Kendat;
 - i) Sungai Ranjing;
 - j) Sungai Samin;
 - k) Sungai Sawur;
 - l) Sungai Sragen;
 - m) Sungai Sumurup;
 - n) Sungai Walikan; dan
 - o) Wungai Pepe.

- 2) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - (1) Normalisasi sungai
 - (2) Pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah
 - (3) Pembangunan dan pengembangan pintu air dan lubang – lubang biopori di permukiman
 - (4) Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri dan
 - (5) Penanaman pohon di sempadan sungai, rawa, dan lahan – lahan kritis.
 - b) Peningkatan jaringan air baku untuk air minum melalui pembangunan tampungan air baku, pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan, pembangunan jaringan perpipaan mandiri, dan rehabilitasi serta konservasi daerah tangkapan air lereng gunung lawu.

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar

No	Tahun	Prosentase
1	2019	5,76
2	2020	-1,87
3	2021	3,59
4	2022	5,86
5	2023	5,53

Sumber: Karanganyar Dalam Angka 2024

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB ADHB di tahun 2023 sebesar 47.203,55 miliar rupiah, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang bernilai sebesar 43.087,76 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB juga menggambarkan adanya kenaikan harga yang mendorong peningkatannya lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga untuk PDRB atas dasar harga

konsistan (ADHK) pada tahun 2023 Kabupaten Karanganyar memiliki nilai PDRB sebesar 30.208,24 miliar rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi di Kabupaten Karanganyar. Selama lima tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar cenderung berfluktuasi. Pada rentang tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten karanganyar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 5,98% pada tahun 2018 dan 5,76% di tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terus melambat menjadi -1,87% dan pada tahun 2021 sampai 2023 kembali tumbuh menjadi 3,59% pada tahun 2021, 5,86% pada tahun 2022, dan 5,53% pada tahun 2023.

5. Kontribusi Sektor Industri

Berdasarkan data dari hasil penelitian pertumbuhan industri kontribusi industri terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 46,86%, pada tahun 2022 sebesar 46,3%, pada tahun 2023 sebesar 46,61% dan pada tahun 2024 sebesar 46,97%.

6. Eksport Produk Industri.

Data eksport Kabupaten Karanganyar menurut komoditi mulai tahun 2021-2024 mengalami peningkatan pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik dari jumlah volume maupun nilai dalam US\$. Berikut data potensi eksport yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6 Realisasi Ekspor Kabupaten Karanganyar Menurut Komoditi Tahun 2021-2024

No	Tahun	NILAI FOB (USD)
1	2021	608.337.828,7
2	2022	151.816.926,7
3	2023	147.339.201,1
4	2024	159.165.904,4

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar -2025

B. Sumber Daya Industri

1. Menguraikan SDM Sektor Industri

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi unit usaha dan sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri dan lembaga pendidikan. Berikut disajikan data jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2024 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2024

No	Tahun	Industri	Tenaga Kerja
1	2019	NA	13.463
2	2020	1.989	14.139
3	2021	1.204	55.860
4	2022	1.945	55.966
5	2023	2.592	55.243
6	2024	3.319	54.854

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Karanganyar 2025.

Jumlah industri dan tenaga kerja pada tahun 2019 berjumlah NA industri dengan tenaga kerja 13.463. Pada tahun 2020 terdapat 1.989 industri dengan tenaga kerja 14.139. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah industri 1.204 dengan jumlah tenaga kerja 55.860, pada tahun 2022 terdapat 1.945 industri dengan tenaga kerja 55.966, tahun 2023 terdapat 2.592 industri dengan tenaga kerja 55.243 dan tahun 3.319 industri dengan tenaga kerja 54.854.

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, lembaga diklat dan litbang serta investasi di sektor industri. Sebagai wilayah perkotaan yang berkembang pesat, Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku industri yang relatif terbatas, sehingga bahan baku yang ada kebanyakan diperoleh dari wilayah lain. Perkembangan sumber daya industri dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut.

Sumber daya industri Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8. Sumber Daya Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2022

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tenaga kerja sektor industri	13.463	14.139	55.860	55.966
2	Lembaga Pendidikan				
	a. Pendidikan Tinggi (unit)	11	11	11	11
	b. Sekolah Menengah Kejuruan (unit)	33	33	33	33
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	62	62	62	62

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Jumlah Lembaga Litbang (unit)	12	12	12	12

Sumber: Data diolah 2025

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui pencapaian disektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Dikutip dari laporan akhir produk unggulan Kabupaten Karanganyar, menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Karanganyar mempunyai 1199 sekolah, dengan perincian: 552 TK/RA, 500 SD/MI, 85 SMP/MTs, 18 SMA/MA, 33 SMK, dan 11 PT.

Terdapat perguruan tinggi swasta Universitas Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Selain itu terdapat akademi komunitas adiyasa, akademi pariwisata widya Nusantara dan akademi peternakan karanganyar. Selain itu juga terdapat 1 institut dan 4 sekolah tinggi lainnya.

Sumber daya manusia di sektor industri dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Sumber daya manusia industri tersebut berada diberbagai sektor diantaranya industri besar, industri menengah, industri kecil, industri nonformal serta industri kreatif.

2. Nilai Investasi Industri Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal investasi sektor industri, dari setiap jenis industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2.9. Nilai Investasi (juta) Sektor Industri di Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2024

No	Tahun	Realisasi Investasi
1	2021	1.244.026.333.801
2	2022	2.338.169.525.680
3	2023	3.017.014.795.351
4	2024	3.047.481.323.391

Sumber : Data DPMPSTP Karanganyar-2025

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/ pengolahan lingkungan, kawasan peruntukan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, lembang diklat, lembaga litbang, dan sentra industri).

Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Industri
Kabupaten Karanganyar

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah infrastruktur pengelolaan lingkungan/ IPAL industri	± 6 lokasi
2	Jumlah sentra industri	20
3	Lahan industri	2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar
4	Infrastruktur penunjang/ pusat riset	-

Sumber: Review berbagai sumber-2025

1. Pengelolaan Lingkungan

Sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan diperlukan suatu pengaturan pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Di Kabupaten Karanganyar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari: peningkatan prasaran pengelolaan limbah di kawasan peruntukan industri; peningkatan prasarana pengolahan limbah di pemukiman perkotaan; Pembangunan IPAL Bersama di sekitar Kawasan peruntukan industri; peningkatan IPLT bersama di Kaliboto, kecamatan Mojogedang; Pembangunan IPLT di Brujul, Kecamatan Jaten dan Percepatan pembangunan sanitasi di seluruh kecamatan.

Rencana jaringan persampahan terdiri atas TPS dan TPA, TPS berupa jaringan persampahan bergerak yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan TPA adalah TPA Sukosari yang berada di Kecamatan Jumentono, sebagai tempat pemrosesan akhir sampah regional.

2. Lahan Industri Berupa Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang tata wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karanganyar dengan luas kurang lebih 2.435 (dua ribu empat

ratus tiga puluh lima) hektar, dan pengembangan IKM dan sentra industri dimasing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat. Berikut disajikan dalam tabel berikut ini luasan KPI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW.

Tabel 2.11. Luasan Kawasan Peruntukan Industri

Kecamatan	Luasan
Gondangrejo, Kebakramat, Jaten, Tasikmadu, Colomadu, Karangpandan, Karanganyar, Mojogedang.	kurang lebih 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh lima) hektar.
Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Colomadu, Karangpandan, Kerjo, Ngargoyoso.	dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.

Sumber: Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang RTRW.

3. Fasilitas Jaringan Energi

Sistem Jaringan energi terdiri dari: (1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa peningkatan pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/ atau tempat penyimpanan, dan pembangunan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan salah satunya dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga sampah, dan peningkatan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dengan sarana pendukungnya.

Sumber energi sebagai bahan bakar yang digunakan perusahaan industri sedang-besar Kabupaten Karanganyar diantaranya adalah bensin, solar, minyak tanah, batu bara, PGN, LPG dan Pelumas. Sementara itu, sektor industri juga menjadi pelanggan terbanyak kedua setelah kategori pemakaian rumah tangga dalam pemakaian listrik dibandingkan dengan kategori pelanggan yang lain. Pemakaian energi listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Jumlah Pemakaian Listrik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Pelanggan
1	2019	134.925
2	2020	139.882
3	2021	205.614

No	Tahun	Jumlah Pelanggan
4	2022	211.429
5	2023	217.613

Sumber: Karanganyar Dalam Angka 2024

4. Telekomunikasi

Pada sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan penataan dan pemanfaatan bersama, estetika lingkungan perkotaan pada jaringan kabel serat optic, dan penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada menara telekomunikasi.

Telekomunikasi sebagai salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat di era digital saat ini memiliki peran penting, sebagai upaya untuk memberikan akses telekomunikasi yang baik, pengembangan jaringan telepon kabel terrestrial (semua kecamatan), pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukung telekomunikasi yang sudah ada, peningkatan jumlah sambungan telepon domestik dan nirkabel sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan layanan internet gratis di seluruh ibu kota kecamatan.

5. Fasilitas Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi dan sistem jaringan sumber daya air kota. Sumber jaringan Sumber Daya Air lintas provinsi berupa DAS Bengawan Solo sepanjang kurang lebih 12,8 kilometer, sedangkan sistem jaringan sumber daya air kota meliputi: sumber air permukaan: Sungai Babon, Sungai Bagor, Sungai Buret, Sungai Cebong, Sungai Kumpul, Sungai Platar Gatel, Sungai Gudug, Sungai Jirak, Sungai Kotong, Sungai Plawan, Sungai Salak, Sungai Siwaluh, Sungai Timun, Sungai Ngelak, Sungai Jumok, Sungai Puru, Sungai Gede.

6. Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

7. Transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem transportasi jalan, sistem transportasi kereta api, dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Pada sistem

jaringan jalan meliputi: jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal susun jalan; terminal penumpang jalan; dan terminal barang.

Sistem jaringan kereta api meliputi: jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Pada jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pengembangan transportasi wisata sungai Bengawan Solo, transportasi wisata sungai Kali Anyar, transportasi wisata sungai Kali Pepe dan transportasi lainnya berdasarkan kajian.

Selain jaringan jalan raya terdapat pula rel kereta api. Stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Karanganyar yaitu Stasiun Kemiri dan Stasiun Palur. Meski dilintasi jalur kereta api lintas selatan dan tengah jawa di segmen Solo Balapan – Kertosono dan lintas utara jawa di segmen Solo Balapan – Gundih, hanya stasiun Palur yang melayani naik / turun penumpang tujuan atau Yogyakarta maupun sebaliknya, yang melayani *Commuter Line* Yogyakarta. Untuk Stasiun Kemiri hanya melayani persilangan atau persusulan antar kereta api saja.

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting untuk ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Perkembangan ekonomi Kabupaten Karanganyar didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, rel kereta api, stasiun, terminal, jaringan air dan jaringan listrik. Peningkatan berbagai aspek ekonomi menuntut peningkatan di bidang transportasi, khususnya peningkatan jalan.

Tabel 2.14. Status Jalan Kabupaten Karanganyar

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik/ <i>Good</i>	437,86	437,54	360,13
Sedang/ <i>Moderate</i>	421,56	420,58	365,55
Rusak/ <i>Damage</i>	144,56	145,71	89,45
Rusak Berat/ <i>Severly damage</i>	42,68	42,68	58,20
Jumlah/ <i>Total</i>	1.046,51	1.046,51	871,33

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2023

8. Kawasan Pergudangan

Terdapat 32 kawasan pergudangan di Kabupaten Karanganyar yang memiliki isi berbeda-beda. Dari 32 kawasan pergudangan tersebut mayoritas berisi pupuk dan gas LPG.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Pengembangan Perindustrian Kabupaten Karanganyar sesuai dokumen teknokratis RPJMD diarahkan dalam kategori Industri Kecil dan Menengah. Jumlah perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari tahun ke tahun di Kabupaten Karanganyar selalu mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan keberadaan produk dari sektor industri kecil dan menengah ini dan agar diterima oleh masyarakat, pemerintah setiap tahun melakukan kegiatan pameran promosi produksi, baik yang sifatnya melaksanakan kegiatan sendiri maupun yang berupa pengiriman ke event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut harapannya adalah akan mampu meningkatkan omset penjualan produk IKM di Kabupaten Karanganyar.

Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15. Pemberdayaan IKM Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	20
2	Pusat Promosi	1
3	Cluster	1

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja-2025

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Berdasarkan pada pertumbuhan sentra yang terdapat di Kabupaten Karanganyar terdapat dua puluh sentra IKM diantaranya batik tulis di sentra batik Girilayu, sentra industri genteng, batu bata, sentra tahu dan tempe, sentra arang, dan sentra pengolahan ubi dan oleh-oleh dari Kabupaten Karanganyar serta sentra mebel. Data sebaran sentra di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.16. Data Sentra IKM Kabupaten Karanganyar

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	4
1	Sentra Industri Batik Tulis	Girilayu, Matesih	Tekstil
2	Sentra Industri Genteng	Sroyo, Jaten	Genteng
3	Sentra Industri Genteng	Brujul, Jaten	Genteng
4	Sentra Industri Batu Bata	Jetis, Kebakramat	Batu Bata
5	Sentra Industri Batu Bata	Jati, Kebakramat	Batu Bata
6	Sentra Industri Tempe	Sringin, Jumantono	Tempe
7	Sentra Industri Arang	Bakalan, Jumapolo	Arang
8	Sentra Industri Pakaian Jadi	Sukosari, Jumantono	Pakaian Jadi
9	Sentra Industri Pengolahan Ubi	Karanglo, Tawangmangu	Keripik Ubi
10	Sentra Industri Kerupuk Kulit	Sringin, Jumantono	Kerupuk Kulit
11	Sentra Industri Kerupuk Kulit	Ngunut, Jumantono	Kerupuk Kulit
13	Sentra Industri Anyaman Bambu	Kebak, Jumantono	Peralatan rumah tangga dari bambu
14	Sentra Industri Anyaman Bambu	Tugu, Jumantono	Peralatan rumah tangga dari bambu
15	Sentra Industri Anyaman Bambu	Jatikuwung, Jatipuro	Peralatan rumah tangga dari bambu
16	Sentra Industri Mebel	Genengan, Jumantono	Furnitur
17	Sentra Industri Mebel	Jatisono, Jatipuro	Furnitur
18	Sentra Industri Mebel	Bulurejo, Gondangrejo	Furnitur
19	Sentra Industri Kerajinan Batu	Bulurejo, Gondangrejo	Cobek Batu
20	Sentra Industri Minuman Tradisional	Sringin, Jumantono	Minuman Tradisional

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar- 2025

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari kabupaten/kota di Kawasan Strategis Nasional Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang direncanakan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kawasan ini juga dikenal dengan istilah Solo Raya. Kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan pusat pertumbuhan di Kota Surakarta. Kabupaten di sekitar Surakarta merupakan daerah *hinterland* yang memiliki potensi unggulan termasuk Kabupaten Karanganyar.

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita yang tertulis di dalam dokumen jangka panjang nasional. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana RPJPD memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah.

Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045. Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Negara Berdaulat adalah negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Negara Maju dalam dokumen RPJPN diartikan sebagai negara yang berdaya, modern, inovatif, tangguh dan adil. Sedangkan negara Berkelanjutan adalah lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi

Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dalam rancangan RPJPD adalah Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Jawa Tengah Penumpu Pangan dan Industri Nasional adalah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional. Jawa Tengah Maju adalah berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dengan daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis). Jawa Tengah Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Jawa Tengah Berbudaya adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. Jawa Tengah Berkelanjutan adalah menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Rumusan Visi Kabupaten Karanganyar berdasarkan masalah utama dan telaah Visi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Karanganyar *Life Center Of Nusantara 2045* : “Maju, Kompetitif, dan Harmoni”.

Penjelasan Visi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. *Life Center of Nusantara 2045* adalah mewujudkan Karanganyar sebagai pusat kehidupan Nusantara tahun 2045 yang sesuai dengan sejarah, kontinuitas pola kehidupan yang religius, banyaknya nilai-nilai luhur, kedudukan, tri gatra konsep nusantara dan wawasan ekologis. Pada gilirannya, sejarah telah membentuk karakter daerah karena sejak zaman pra aksara sampai zaman kontemporer ada keberlanjutan antar peradaban sehingga sejarah menjadi sumber legitimasi utama terwujudnya visi Karanganyar *Life Center of Nusantara 2045*. Pengenalan budaya dan merawat sejarah daerah harus menjiwai dalam berbagai aksi kegiatan pembangunan daerah dan manusianya secara berkelanjutan. Pola kehidupan masyarakat yang religius menjadi modal utama untuk mewujudkan visi Karanganyar *Life Center of Nusantara 2045*.

Dengan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang religius tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembinaan pola kehidupan yang religius tersebut harus dirawat secara berkelanjutan dengan memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga yang berorientasi pada kerukunan antar umat beragama. Kabupaten Karanganyar

adalah sebuah daerah yang secara geografis unggul karena potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam yang ada. Sehingga, visi untuk mewujudkan pusat peradaban nusantara tahun 2045 harus berorientasi pada semangat pembangunan berkelanjutan dan kelestarian. Keragaman budaya serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Karanganyar menjadi modal budaya didalam mewujudkan visi Karanganyar *Life Center of Nusantara 2045*. Modal budaya tersebut dapat dikembangkan untuk menciptakan integrasi sosial sehingga pembangunan budaya diharapkan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Maju adalah kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita citakan.
3. Kompetitif adalah meningkatnya SDM yang Berkarakter dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik *hard skill* maupun *soft skill*, kualitas kesehatan, terjadinya kesetaraan gender serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kedaulatan pangan.
4. Harmoni adalah adanya keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan dari segala aspek kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi serta peningkatan kompetensi SDM untuk mengurangi pengangguran dan Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang tinggi.

Pencapaian Karanganyar yang Maju, Kompetitif dan Harmoni tercermin dalam empat sasaran visi, sebagai berikut:

- Sasaran pertama, terwujudnya perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.
- Sasaran kedua, terwujudnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Kualitas hidup yang berdaya saing dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan,

perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat serta terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen. Sasaran ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat sampai dengan tahun 2045 dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

- Sasaran ketiga, terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.
- Sasaran keempat, Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan nasional sekaligus visi yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar

Dengan memperhatikan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka tujuan pembangunan industri di Kabupaten Karanganyar adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi.
4. Memperkuat ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku yang berasal dari Kabupaten Karanganyar.
5. Meningkatkan serapan tenaga kerja dari sektor industri pengolahan.
6. Memperkuat hasil produk industri Karanganyar sebagai branding oleh-oleh Kabupaten Karanganyar.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat

diwujudkan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan industri hingga 2 (dua) digit, sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto.
2. Meningkatkan Kontribusi industri non migas terhadap PDRB.
3. Meningkatkan peluang pangsa pasar dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi ketergantungan impor.
4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang didukung teknologi dan inovasi.
5. Meningkatnya investasi untuk yang memperkuat struktur industri.
6. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten di sektor industri.
7. Terjadinya peningkatan Nilai Investasi sektor industri.
8. Tercapainya pertumbuhan dan penyebaran industri berdasarkan wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2025	2030	2035	2045
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan sektor industri	%	4,1	6,8	8,3	12,8
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	46,3	57,5	61	70
3	Nilai eksport produk industri	US\$	151,8	156,5	230,0	570,8
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	68.343	88.218	108.093	147.793
5	Nilai Investasi sektor industri	Triliun Rp	2,33	5,07	6,95	14,33

Sumber Data: Diolah- 2025

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KARANGANYAR

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Penguatan keberadaan sentra-sentra industri pada Industri Kecil dan Menengah.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Industri dan pengembangan sumber energi terbarukan.
3. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan *industrial-intelligence*.
4. Membangun kekuatan industri kecil dan menengah bersama melalui penguatan dan pengembangan sentra sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran.
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia pelaku industri.
6. Peningkatan standarisasi produk industri dan tenaga kerja industri.
7. Mendorong dukungan kebijakan investasi pada IKM di daerah.
8. Mendorong kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan di Daerah dengan berbagai fokus analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Karanganyar. Penentuan sasaran pembangunan industri disesuaikan dengan RIPIN, RPIP Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Penetapan industri unggulan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

1. Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
2. Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
3. Kriteria Penerimaan Stakeholders : mencakup faktor kesiapan dan ketersediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

1. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
2. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
3. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6. Dukungan sumber daya manusia;
7. Kekhasan daerah;
8. Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
9. Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
10. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan RPIP Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar diidentifikasi oleh RPIP Jawa Tengah memiliki 10 industri unggulan di Wilayah Jawa Tengah, yaitu:

1. Industri Gula berbasis tebu, aren, dan kelapa;
2. Industri Komponen Otomotif;
3. Industri Pengolahan Tembakau;
4. Industri Tekstil;
5. Industri Pakaian Jadi;
6. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
7. Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
8. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
9. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional; dan
10. Industri Furnitur.

Dalam menentukan industri unggulan selain diselaraskan dengan RIPIN, RPIP dan RPJPD Kabupaten Karanganyar juga ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar, menyerap banyaknya tenaga kerja, dukungan pemerintah Daerah, kekhasan Daerah. Menurut data selain golongan industri yang disebutkan di bawah ini, industri tembakau juga memberikan kontribusi besar pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kabupaten Karanganyar dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Industri Makanan;
2. Industri Pengolahan Tembakau;
3. Industri Tekstil;

4. Industri Pakaian Jadi;
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya; dan
6. Industri Furnitur.

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi industri unggulan yang memiliki potensi strategis, perlu dilakukan penetapan sasaran serta program pengembangan industri unggulan di Kabupaten Karanganyar. Penetapan ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam penguatan daya saing daerah, mendorong tumbuhnya sentra-sentra industri, serta meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4.1. Industri Unggulan Kabupaten Karanganyar dan Jenis Industri Berdasarkan Urutan Kode KBLI 2020

Nomor	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
1	Industri makanan	1. Industri tempe kedelai 2. Industri tahu kedelai 3. Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	Tasikmadu, Kerjo, Jatipuro, Colomadu, Karangpandan, Matesih, Jumantono, Jumapolo, Kebakramat, Karanganyar, Jatiyoso, Jenawi, Jaten. Tasikmadu, Karanganyar, Ngargoyoso, Tawangmangu Gondangrejo, Mojogedang. Tasikmadu, Karanganyar, Ngargoyoso, Tawangmangu, Gondangrejo, Mojogedang, Kerjo, Jenawi, Jatipuro.

Nomor	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
		4. Industri pengolahan kopi	Tawangmangu Ngargoyoso.
		5. Industri pengolahan teh	Jenawi, Matesih, Jumantono.
		6. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Tasikmadu, Karanganyar, Ngargoyoso, Tawangmangu, Gondangrejo, Mojogedang.
2	Industri pengolahan tembakau	Industri sigaret kretek tangan	Gondangrejo, Jaten, Colomadu.
3	Industri tekstil	1. Industri penyempurnaan kain 2. Industri batik	Colomadu, Jaten. Matesih, Karanganyar, Gondangrejo, Jumantono, Jaten.
4	Industri pakaian jadi	Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Matesih, Jumapolo, Mojogedang, Kebakramat, Jumantono, Karanganyar, Jenawi, Karangpandan.
5	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (anyaman dari bambu)	Ngargoyoso, Colomadu, Tawangmangu, Kerjo, Gondangrejo, Jumantono, Jenawi, Mojogedang.

Nomor	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
6	Industri furnitur	Industri furnitur dari kayu	Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Kebakramat, Mojogedang, Jumapolo.

Sumber: Diolah-2025

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan pembangunan umum dan pembangunan industri baik pada tingkat nasional dalam RIPIN maupun propinsi (RPIP), dan Daerah (RPJMD) dengan mempertimbangkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman terhadap industri yang ada di Kabupaten Karanganyar maka dijabarkanlah sasaran, rencana dan aksi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Karanganyar dalam kurun 20 tahun sebagai terdeskripsi di bawah ini.

Penjabaran Sasaran, Rencana dan Aksi Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

a. Industri Makanan

1) Industri Makanan Industri Tempe Kedelai (10391)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong; b. Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Peningkatan pengolahan makanan yang higienis; d. Peningkatan	a. Peningkatan mutu pengolahan makanan yang kreatif dan inovatif; b. Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan terjadi peningkatan kemitraan pengusaha	a. Mengembangkan <i>trading house</i> ; b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advance</i> ; d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk

produk olahan dari bahan makanan yang kreatif dan bervariasi; e. Peningkatan kualitas kemasan dan PIRT; f. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam implementasi pengembangan produk makanan; g. Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); h. Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek.	rumah tangga, pasar tradisional dan modern; d. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan, pemasaran keluar Kabupaten Karanganyar;	menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi dan inovatif; e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.
--	---	--

STRATEGI

Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan pemasaran digital, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha dan mengembangkan industri pengolahan makanan berbasis kreatifitas dan inovasi yang *high culture*.

RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Melakukan kajian pemetaan pengadaan bahan baku makanan; b. Memfasilitasi tingkat higienis dalam proses produksi; c. Mendorong Diversifikasi	a. Mendorong mutu kemasan yang inovatif; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/IS	a. Mengembang-kan sentra industri pembuatan dan pengolahan makanan; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan

produk melalui teknologi terapan; d. Penguatan inovasi dan kreatifitas industri pengolahan makanan; e. Memfasilitasi permodalan.	9000; d. Mengupayakan kemitraan dengan pengusaha bidang kuliner dan bidang kepariwisataan; e. Meningkatkan ekspor produk pangan.	produk yang higienis dan inovatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Tasikmadu, Kerjo, Jatipuro, Colomadu, Karangpandan, Matesih, Jumantono, Jumapolo, Kebakramat, Karanganyar, Jatiyoso, Jenawi, Jaten, Ngargoyoso, Tawangmangu, Gondangrejo, Mojogedang		

2) Industri Makanan Industri Tahu Kedelai (10391)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan penolong; b. Mendorong peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Mendorong peningkatan pengolahan makanan yang higienis; d. Mendorong peningkatan produk olahan dari bahan makanan yang kreatif dan bervariasi; e. Peningkatan kualitas kemasan dan PIRT;	a. Mendorong peningkatan mutu pengolahan makanan yang kreatif dan inovatif; b. Mendorong peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c. Mendorong adanya Sentra IKM baru olahan makanan di Kabupaten Karanganyar; d. Mendorong peningkatan pangan pasar produk pengolahan makanan terjadi peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan	a. Mengembangkan <i>trading house</i>; b. Mendorong peningkatan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Mendorong penguatan daya saing melalui pembentukan <i>competitive advance</i>; d. Mengembang-kan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi dan inovatif; e. Mendorong peningkatan peran kelembagaan

f. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam implementasi pengembangan produk makanan; g. Mendorong fasilitasi terbentuknya Sentra IKM Makanan; h. Mendorong peningkatan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); i. Mendorong peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek.	modern; e. Mendorong peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan pemasaran keluar Kabupaten Karanganyar.	kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
--	---	--

STRATEGI

Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan pemasaran digital, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha dan mengembangkan industri pengolahan makanan berbasis kreatifitas dan inovasi yang *high culture*.

RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Melakukan kajian pemetaan pengadaan bahan baku makanan; b. Memfasiltasi meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Mendorong diversifikasi	a. Memfasilitasi meningkatkan mutu kemasan yang inovatif; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/IS	a. Mendorong pengembangan sentra industri pembuatan dan pengolahan makanan; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan

produk melalui teknologi terapan; d. Penguatan inovasi dan kreatifitas industri pengolahan makanan; e. Memfasilitasi penguatan permodalan.	9000; d. Mendorong membangun kemitraan dengan pengusaha bidang kuliner dan bidang kepariwisataan; e. Mendorong meningkatkan ekspor produk pangan.	produk yang higienis dan inovatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Tasikmadu, Karanganyar, Ngargoyoso, Tawangmangu, Gondangrejo, Mojogedang.		

3) Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Memfasilitasi terjaminnya ketersediaan bahan baku dan bahan penolong ubi; b. Mendorong peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Mendorong peningkatan pengolahan makanan yang higienis; d. Mendorong peningkatan produk olahan dari bahan makanan yang kreatif dan bervariasi; e. Mendorong peningkatan	a. Mendorong peningkatan mutu pengolahan makanan olahan ubi yang kreatif dan inovatif; b. Fasilitasi peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c. Adanya sentra IKM baru olahan makanan di Kabupaten Karanganyar; d. Mendorong peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan terjadi peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern; e. Mendorong	a. Mendorong pengembangan <i>trading house</i>; b. Mendorong meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Memfasilitasi memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i>; d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi dan inovatif; e. Mendorong meningkatkan peran kelembagaan

kualitas olahan ubi kemasan dan PIRT; f. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam implementasi pengembangan produk makanan; g. Terbentuknya Sentra IKM Makanan; h. Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); i. Memfasilitasi Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek.	peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan, pemasaran keluar Kabupaten Karanganyar; f. Mendorong peningkatan ekspor.	kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.
--	---	--

STRATEGI

Menumbuhkembangkan industri pengolahan ubi melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan pemasaran digital, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha dan mengembangkan industri pengolahan makanan berbasis kreatifitas dan inovasi yang *high culture*.

RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku makanan; b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Mendorong Diversifikasi	a. Memfasilitasi meningkatkan mutu kemasan yang inovatif; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; c. Melakukan sosialisasi dan	a. Mengembang-kan sentra industri pembuatan dan pengolahan makanan; b. Mengembang-kan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan

produk melalui teknologi terapan; d. Memfasilitasi penguatan inovasi dan kreatifitas industri pengolahan makanan; e. Memfasilitasi memperkuat permodalan.	penerapan SNI/IS 9000; d. Mendorong kemitraan dengan pengusaha bidang kuliner dan bidang kepariwisataan; e. Mendorong meningkatkan ekspor produk pangan.	produk yang higienis dan inovatif; c. Memfasiltasi meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Tawangmangu, Jumantono, Jenawi		

4) Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras (10631)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b. Mendorong terpenuhinya standarisasi produk; c. Memfasilitasi peningkatan SDM ahli bidang industri makanan; d. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; e. Memfasilitasi pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.	a. Mendorong pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan baku dan bahan penolong industri; b. Mendorong terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; c. Peningkatan ekspor; d. Mendorong meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi;	a. Memfasilitasi penguatan peran kelembagaan kelompok tani; b. Mendorong penguatan pemasaran tingkat nasional; c. Mendorong penguatan hasil produk yang semakin berwawasan keberlanjutan.

STRATEGI		
1. Mengembangkan industri olahan pangan yang memenuhi standarisasi produk, yang dikelola oleh SDM yang ahli dan menghasilkan diversifikasi produk yang memberikan nilai tambah. 2. Terbangunnya industri pengolahan makanan yang berpangsa nasional dan ekspor yang didukung dengan akses permodalan yang baik dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung. 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong dan meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku sampai pemasaran; b. Memfasilitasi peningkatan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan; c. Fasilitasi meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha.	a. Memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan industri pendukung; b. Mendorong meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan instansi lain dalam diversifikasi produk; c. Mendorong penguatan pemasaran industri makanan berorientasi ekspor.	a. Memfasilitasi investasi industri makanan secara modern; b. Mendorong meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses sampai dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; c. Mendorong pembangunan industri makanan olahan sesuai standar internasional.
LOKASI PENGEMBANGAN : Mojogedang, Kerjo, Jatipuro, Mojogedang		

5) Industri Pengolahan Kopi (10761)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong tercapainya peningkatan produksi biji melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kopi; b. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan penolong; c. Memfasilitasi peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kopi, dan d. Memfasilitasi peningkatan kemitraan antara industri pengolah biji kopi dengan petani kebun kopi baik langsung maupun tidak langsung.	a. Mendorong peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kopi; b. Terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman dikonsumsi; c. Mendorong peningkatan nilai tambah produk olahan biji kopi; dan peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	a. Mendorong tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi; b. Mendorong peningkatan pangsa pasar produk olahan kopi baik dalam negeri maupun ekspor; c. Memfasilitasi terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d. Mendorong pengembangan industri pengolahan biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan.
STRATEGI		
a. Penguatan kelembagaan; b. Penguatan penyediaan bahan baku; c. Penguatan sumber daya manusia; d. Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e. Penguatan proses dan desain berbasis budaya <i>branding</i> Karanganyar.		

RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Dukungan pemerintah kabupaten 1) Menyelesaikan perangkat regulasi; 2) Memetakan kajian potensi pengolahan biji kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir; 3) Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen industri pengolahan biji kopi. b. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan 1) Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk meningkatkan produksi biji kopi, 2) Pemantapan kluster industri pengolahan biji kopi, 3) Perketat standarisasi biji kopi, dan 4) Mengoptimalkan masa produktif tanaman kopi c. Penguatan sumber daya manusia 1) Memberikan pelatihan	a. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan biji kopi melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kopi; b. Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran 1) Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; 2) Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; 3) Meningkatkan mutu kemasan; 4) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; 5) Mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan 6) Mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>. c. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan	a. Penguatan Proses 1) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi; 2) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; 3) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kopi. 4) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan kopi serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat. b. Penguatan Jejaring Pemasaran lanjutan 1) Meningkatkan mutu kemasan

mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan biji kopi 2) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat pembinaan dan pengusaha melalui diklat, magang, dan 3) Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kopi.	dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank; d. Penguatan Proses 1) Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan biji kopi; 2) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis.	berkelanjutan 2) Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama; 3) Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan 4) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>; dan 5) Mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan
LOKASI PENGEMBANGAN : Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi		

6) Industri Pengolahan Teh (10763)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong tercapainya peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan teh; b. Memfasilitasi terjaminnya ketersediaan bahan baku dan	a. Mendorong peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan teh; b. Memfasilitasi terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman	a. Mendorong tercapainya diferensiasi produk olahan teh; b. Mendorong peningkatan pangsa pasar produk olahan teh baik dalam negeri maupun ekspor;

penolong; c. Memfasilitasi peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan teh.	dikonsumsi; c. Mendorong peningkatan nilai tambah produk olahan teh; dan peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	c. Mendorong terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
STRATEGI a. Penguatan kelembagaan ; b. Penguatan penyediaan bahan baku; c. Penguatan sumber daya manusia; dan d. Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran.		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030 a. Mendorong pemerintah kabupaten menyelesaikan perangkat regulasi yang sesuai; b. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan; c. Mendorong penguatan sumber daya manusia.	PERIODE TAHUN 2031 – 2035 a. Mendorong melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan teh; b. Mendorong penguatan Jejaring Pasokkan dan Pemasaran; c. Mendorong meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.	PERIODE TAHUN 2036 – 2045 a. Memfasilitasi penguatan proses pembuatan teh; b. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; c. Mendorong peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri.
LOKASI PENGEMBANGAN : Ngargoyoso		

7) Industri Makanan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan sejenisnya (10794)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong terjaminnya ketersediaan bahan baku dan bahan penolong; b. Memfasilitasi peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Mendorong peningkatan pengolahan makanan yang higienis; d. Mendorong peningkatan produk olahan dari bahan makanan yang kreatif dan bervariasi; e. Fasilitasi peningkatan kualitas kemasan dan PIRT; f. Mendorong peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam implementasi pengembangan produk makanan; g. Mendorong terbentuknya Sentra IKM Makanan; h. Fasilitasi	a. Mendorong peningkatan mutu pengolahan makanan yang kreatif dan inovatif; b. Mendorong peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c. Fasilitasi dan pembinaan untuk adanya sentra IKM baru olahan makanan di Kabupaten Karanganyar; d. Mendorong peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan terjadi peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern; f. Mendorong peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan, pemasaran keluar Kabupaten Karanganyar;	a. Memfasilitasi mengembangkan <i>trading house</i>; b. Mendorong meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Mendorong memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i>; d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi dan inovatif; e. Mendorong meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.

meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>; i. Mendorong peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek.	g. Mendorong peningkatan ekspor.	
STRATEGI Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan pemasaran digital, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha dan mengembangkan industri pengolahan makanan berbasis kreatifitas dan inovasi yang <i>high culture</i>.		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030 a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku makanan; b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Mendorong Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d. Memfasilitasi penguatan inovasi dan kreatifitas industri pengolahan makanan; e. Memfasilitasi memperkuat permodalan.	PERIODE TAHUN 2031 – 2035 a. Mendorong meningkatkan mutu kemasan yang inovatif; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/IS 9000; d. Mendorong membangun kemitraan dengan pengusaha bidang kuliner dan bidang kepariwisataan; e. Fasilitasi upaya meningkatkan ekspor produk pangan.	PERIODE TAHUN 2036 – 2045 a. Mendorong pengembangan sentra industri pembuatan dan pengolahan makanan; b. Mendorong pengembangan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis dan inovatif; c. Mendorong meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Tawangmangu, Jumantono, Jenawi		

- b. Industri Tekstil;
 - 1) Industri Penyempurnaan Kain (13132)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong tersedianya harga baku dengan harga yang stabil; b. Mendorong pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan/ bahan pewarna alam; c. Fasilitasi perkembangan desain dan produk kain yang kreatif dan variatif; d. Peningkatan pengelolaan IPAL	a. Memfasilitasi peningkatan ekspor industri; b. Mendorong teramankannya pasar lokal dari produk luar; c. Mendorong tercapainya penyerapan tenaga kerja; d. Mendorong terwujudnya <i>green industry</i> ; e. Mendorong peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;	a. Mendorong peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> ; b. Mendorong peningkatan daya saing melalui produk kain yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal; c. Terwujudnya <i>green industry</i> batik secara maksimal.
STRATEGI		
1. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, penguatan pemasaran dan infrastruktur. 2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, kreatifitas dan inovasi produk, manajemen IKM, akses pasar dan <i>product development</i> .		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Membentuk forum-forum pertemuan antar pelaku usaha melalui penguatan kelembagaan; b. Mendorong implementasi program peningkatan	a. Fasilitasi penyiapan penerapan SNI; b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi); c. Meningkatkan penguasaan	a. Mendorong meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; b. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> ;

teknologi industri; c. Mendorong meningkatkan ketersediaan bahan baku; d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; e. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/SDM ahli.	teknologi dan perkembangan produk.	
LOKASI PENGEMBANGAN : Colomadu, Jaten		

2) Industri Batik (13134)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong berkembangnya kampung-kampung batik dan meningkatnya kualitas SDM yang ahli; b. Mendorong tersedianya harga baku dengan harga yang stabil; c. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan/ bahan pewarna alam; d. Fasilitasi perkembangan desain dan produk batik yang kreatif dan variatif; e. Mendorong penguatan branding batik dengan	a. Fasilitasi peningkatan ekspor industri; b. Mendorong teramankannya pasar lokal dari produk luar; c. Mendorong tercapainya penyerapan tenaga kerja; d. Mendorong terwujudnya <i>green industry</i> ; e. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; f. Peningkatan pemasaran dan branding batik.	a. Mendorong peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> ; b. Mendorong peningkatan daya saing melalui produk batik yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal; c. Berkembangnya batik lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; d. Terwujudnya <i>green industry</i> batik secara maksimal.

motif/cirikhas daerah dan batik ramah lingkungan. f. Peningkatan sinergitas branding batik dengan dinas pariwisata.		
STRATEGI		
1. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, penguatan pemasaran dan infrastruktur. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, kreatifitas dan inovasi produk, manajemen IKM, akses pasar dan <i>product development</i>.		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030 a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra; b. Implementasi program peningkatan teknologi industri; c. Mendorong pelaku usaha mewujudkan industri ramah lingkungan; d. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/SDM ahli; e. Peningkatan Inovasi produk batik; f. Memperkuat kerjasama dengan dinas pariwisata untuk meningkatkan promosi dan branding batik Karanganyar.	PERIODE TAHUN 2031 – 2035 a. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; b. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern; c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual; d. Menyiapkan penerapan SNI; e. Mengembangkan tersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; f. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).	PERIODE TAHUN 2036 – 2045 a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif dinegara importir; d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>.
LOKASI PENGEMBANGAN : Matesih, Gondangrejo, Jumantono, Jaten, Karanganyar		

c. Industri Pakaian Jadi

Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil (14111)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Terwujudnya sentra industri pakaian jadi dan meningkatnya kualitas SDM yang ahli; b. Peningkatan potensi ekspor; c. Mendorong tersedianya harga baku dengan harga yang stabil; d. Mendorong revitalisasi mesin dan alat produksi; e. Mendorong pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan; f. Mendorong mewujudkan produk pakaian jadi yg kreatif dan inovatif.	a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target; b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar; c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja di daerah; d. Terfasilitasi terwujudnya industri hijau; e. Mendorong peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual; f. Peningkatan produk yang terstandart.	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> ; b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal; c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor; d. Peningkatan penggunaan produk tekstil untuk pasar lokal; e. Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal.
STRATEGI		
1) Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur. 2) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, penguatan terhadap inovasi produk dan kreatifitas SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Melanjutkan implementasi	a. Memperluas wilayah pasar baik	a. Meningkatkan penguasaan

program peningkatan teknologi industri; b. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; c. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/SDM ahli; d. Memberikan penguatan SDM terhadap kreativitas/ inovasi produk.	tradisional, modern; b. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual c. Menyiapkan penerapan SNI; d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).	teknologi dan perkembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ke pasar ekspor; c. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>.
LOKASI PENGEMBANGAN: Matesih, Jatipuro, Colomadu, Tasikmadu, Gondangrejo, Mojogedang, Tawangmangu, Kebakramat, Jaten, Jenawi		

- d. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
- Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (Anyaman dari Bambu) (16291)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas; b. Mendorong peningkatan kualitas produk; c. Mendorong peningkatan upaya pemasaran; d. Mendorong tumbuhnya penguatan kelembagaan anyaman bambu.	a. Mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Fasilitasi peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Litbang untuk meningkatkan daya saing. c. Peningkatan produk yang terlindungi HKI;	a. Fasilitasi meningkatkan kemampuan ekspor; b. Fasilitasi peningkatan sentra; c. Mendorong meningkatkan peran kelembagaan kelompok melalui asosiasi dan koperasi.

	d. Membangun jejaring kearah ekspor.	
STRATEGI		
1. Mengembangkan industri anyaman bambu dengan ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku; 2. Peningkatan kualitas dan variiasi produk sesuai potensi pasar; 3. Penguatan kelembagaan, peningkatan pemasaran, membangun potensi ekspor produk.		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Melakukan kajian pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku; b. Mendorong variasi produk; c. Fasilitasi memperkuat akses permodalan baik CSR ataupun perbankan dan lembaga pembiayaan; d. Meningkatkan strategi pemasaran kearah digital.	a. Mendorong meningkatkan kualitas produk; b. Melaksanakan pameran untuk sarana promosi; c. Pelatihan pembuatan desain produk yang inovatif; d. Mengupayakan potensi pemasaran kerah ekport dengan pemasaran digital.	a. Mengembangkan sentra industri; b. Meningkatkan potensi ekpor; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Ngargoyoso, Colomadu, Tawangmangu, Kerjo, Gondangrejo, Juman-tono, Jenawi, Mojogedang		

e. Industri Pengolahan Tembakau (12011)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong terwujudnya keseimbangan pasokan tembakau dan	a. Fasilitasi peningkatkan nilai ekspor tembakau dan industri hasil tembakau;	a. Fasilitasi peningkatan ekspor tembakau dan produk hasil tembakau;

cengkeh sesuai dengan kebutuhan ekspor tembakau dan kebutuhan industri rokok; b. Terkendalinya produksi rokok; c. Mendorong peningkatan mutu olahan tembakau yang sesuai dengan kebutuhan industri.	b. Mendorong peningkatan jaringan kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan; c. Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal; d. Mendorong berkembangnya diversifikasi industri hasil tembakau.	b. Mendorong terciptanya jenis/ varietas tanaman tembakau dan produk industri hasil tembakau yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan; c. Tidak adanya (zero) peredaran rokok ilegal; d. Berkembangnya diversifikasi industri hasil tembakau.
STRATEGI a. Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan tembakau dan cengkeh; b. Meningkatkan mutu dan daya saing industri hasil tembakau; c. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hasil tembakau yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan; d. Melakukan penanganan rokok ilegal; e. Meningkatkan peran lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk diversifikasi tembakau menjadi bahan baku selain industri rokok.		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030 a. Melakukan kajian peningkatan kualitas bahan baku tembakau untuk industri; b. Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif untuk pengeringan tembakau; c. Memfasilitasi implementasi SNI tembakau; Melakukan pemberantasan	PERIODE TAHUN 2031 – 2035 a. Mendorong memberi insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok; b. Melakukan promosi pasar ekspor tembakau dan industri hasil tembakau c. Memfasilitasi kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling	PERIODE TAHUN 2036 – 2045 a. Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau; b. Meningkatkan program kemitraan, meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan tembakau; c. Mengembangkan dan diversifikasi produk industri

produk rokok ilegal; d. Melakukan pembinaan industri hasil tembakau; e. Melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok.	menguntungkan; d. Melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok.	hasil tembakau yang beresiko rendah bagi kesehatan; d. Melakukan verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok; e. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Litbang untuk kepentingan diversifikasi produk industri hasil tembakau.
LOKASI PENGEMBANGAN : Colomadu, Jaten, Karanganyar		

f. Industri Furnitur (31001)

SASARAN		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan pengganti; b. Peningkatan desain berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Peningkatan teknologi pengolahan furnitur untuk mencapai efisiensi; d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; e. Fasilitasi perlindungan HKI; f. Mendorong penguatan jaringan <i>stake holder</i>;	a. Mendorong peningkatan mutu produk furnitur; b. Pengembangan sentra industri pengolahan furnitur; c. Peningkatan pangsa pasar produk furnitur melalui <i>e commerce</i>; d. Peningkatan ekspor.	a. Mendorong meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i>; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.

g. Standarisasi bentuk dan bahan melalui SNI terhadap produk furnitur.		
STRATEGI		
Meningkatkan daya saing industri pengolahan furnitur melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha.		
RENCANA AKSI		
PERIODE TAHUN 2025 – 2030	PERIODE TAHUN 2031 – 2035	PERIODE TAHUN 2036 – 2045
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku/bahan pengganti; b. Melakukan pelatihan desain/deferensiasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi pengolahan furnitur dan <i>handycrafts</i> untuk mencapai efisiensi; d. Melakukan diklat sumberdaya manusia; e. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; f. Meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu produk.	a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Mengembangkan sentra industri furnitur dan <i>handycrafts</i> ; c. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; d. Meningkatkan ekspor furnitur dan <i>handycraft</i> .	a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Jatipuro, Kebakramat, Mojogedang, Jumapolo		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Dalam upaya pengembangan perwilayahan industri Kabupaten Karanganyar, program yang disusun harus disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai dengan kondisi yang ada di perwilayahan industri. Arahkan pengembangan Perwilayahan Industri dalam penyusunan RPIK Kabupaten Karanganyar mengacu pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Karanganyar. Secara spesifik, pengembangan perwilayahan industri difokuskan untuk program-program terkait pembangunan IKM. Berikut program-program yang dimaksud.

Tabel 4.2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Karanganyar				
A. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri				
1	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri di KPI bagi kawasan sekitarnya.	√		
2	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan industri menuju konsep <i>green industri</i> .		√	√
B. Pengembangan Kawasan Sentra IKM				
1	Melaksanakan kajian pengembangan sentra dan kajian pembentukan kluster.	√		
2	Penetapan kawasan pusat pengembangan sentra IKM dan kluster.		√	
3	Pengembangan sentra IKM dan kluster.			√
4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM yang berbadan hukum.	√	√	√
5	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan akses di lingkungan sentra IKM.	√		

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
6	Pengembangan infrastruktur dasar seperti listrik, air, drainase, komunikasi, dsb.		√	√
7	Pembangunan sarana pendukung industri seperti: tempat pelatihan, showroom.		√	√
8	Penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan sektor industri baik pemerintah, swasta dan asosiasi/masyarakat.	√	√	√
9	Penguatan dan pengoptimalan lembaga riset dan teknologi.	√	√	√
10	Pemberdayaan SDM pelaku industri dengan pelatihan dan studi banding.		√	√
11	Pembangunan gedung/showroom bersama, meliputi: Pembebasan lahan, penyusunan DED dan pembangunan fisik bangunan.	√		
12	Pembangunan Gedung Pusat Informasi Industri, meliputi: Pembebasan lahan, penyusunan DED dan pembangunan fisik bangunan.		√	
13	Pengaktifan kembali Asosiasi pelaku industri.		√	

3. Pembangunan Sumber Daya Industri
- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Untuk Industri
- Sumberdaya tidak hanya kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya.

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Sumber daya industri adalah sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk mendukung kegiatan industri, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, kreativitas, dan inovasi. Ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Karanganyar merupakan sumber daya mumpuni dalam pembangunan industri, yang didukung dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, sumber daya alam, pemanfaatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.3. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan dan pemerataan ketersediaan sumberdaya manusia industri yang meliputi: - wirausaha industri, - tenaga kerja industri, - pembina industri - konsultan industri	√	√	√
2	Training dan workshop wirausaha industri.	√ (diagenda kan tahunan)	√	√
3	Pengembangan balai latihan kerja dengan program pemberdayaan SDM industri/ sentra pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan.	√	√	√ (Min 1 unit)
4	Studi banding dengan daerah percontohan industri.	√ (diagenda kan tahunan)	√	√
5	Pembinaan jejaring industri skala regional dan nasional/ kerjasama	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	dengan pelaku industri di luar daerah.			
6	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan OPD, Asosiasi Industri, Asosiasi Industri profesi, KADIN, dan pengusaha industri.	√	√	√
7	Penyediaan sarana pelengkap seperti laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop.	√	√	
8	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.	√	√	√

b. Pemanfaatan Sumber Daya untuk Industri

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri, yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

Tabel 4.4. Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2025-2045

No	Program	Tahun		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	Menjaga keberlanjutan bahan baku lokal dari daerah.	√	√	√
2	Mendorong industri pengolahan berbasis industri hijau.	√		√
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien contoh melalui		√	√

	penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi.			
4	Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong.			√
5	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah dengan prinsip 3R.		√	√
6	Pengembangan industri berbasis SDA terpadu.		√	√
7	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan.	√	√	√
8	Pengembangan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai <i>buffer zone</i> Industri dengan kawasan lainnya.			√

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
- Teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor industri suatu daerah. Kemajuan teknologi industri akan mendorong tingginya kuantitas dan kualitas hasil produk industri. Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√	√
3	Kerjasama Riset dan	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan dengan Perguruan Tinggi.			
4	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi.	√	√	√
5	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.	√	√	√
6	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri berteknologi.	√	√	√

5. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri

Agar dapat memajukan sektor industri daerah, kreativitas dan inovasi perlu untuk dikembangkan mengingat sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang dinamis dan cepat mengalami pertumbuhan. Untuk meningkatkan daya saing dan agresivitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreativitas dan inovasi industri dimaksud.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan program-program berikut.

Tabel 4.6. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan media informatika secara professional untuk inovasi	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	pemasaran produk industri.			
2	Kerjasama pengembangan tampilan produk dan desain pemasaran serta brand produk.	√	√	√
3	Penyediaan ruang untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi terkait produk industri (misal pusat pengembangan industri).	√		
4	Pelatihan teknologi dan desain bagi pelaku industri.	√	√	√
5	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi IKM.	√	√	√
6	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	√	√	√
7	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha.		√	

6. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan adanya tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Tabel 4.7. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi dan insentif dalam hal investasi terhadap investor IKM.	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga pembiayaan atau bank.	√	√	√
3	Bimbingan/ training manajemen perusahaan.	√	√	√
4	Pembentukan kerjasama dengan Lembaga pembiayaan pembangunan industri seperti koperasi sentra industri.	√	√	√

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang terintegrasi dengan program-program pengembangan sumberdaya industri di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur.

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.8. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025-2045

No	Program	Tahun		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	Sosialisasi industri hijau.	√	√	
2	Pemberian fasilitasi penerapan standar industri hijau.			√
3	Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri.			√

b. Program Pengelolaan Lahan Industri Tahun 2025-2045

Tabel 4.9. Program Pengelolaan Lahan Industri
Tahun 2025-2045

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek-aspek pertanahan untuk lokasi industri.	√		
2	Penyusunan rencana optimalisasi kawasan peruntukan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan).		√	
3	Pengelolaan lahan eksisting dan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur pengolahan limbah baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.		√	√

8. Jaringan Energi Dan Kelistrikan

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah industri yang ada. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Tata Wilayah yaitu:

- a. Pengembangan energi potensi pembangkit listrik tenaga air yang diberdayakan dari waduk-waduk di Kabupaten Karanganyar.
- b. Pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin.
- c. Pengembangan jaringan transmisi listrik saluran tenaga tinggi (SUTET).
- d. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTT.
- e. Peningkatan kapasitas gardu induk.

Tabel 4.10. Program Pengembangan Jaringan Energi Kelistrikan Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan rencana jaringan infrastruktur pembangkit listrik berbasis PLTA.	√		
2	Pengembangan sumber energi yang terbarukan.		√	√
3	Peningkatan jaringan transmisi ketenagalistrikan.			√

9. Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan aspek telekomunikasi terkait pembangunan industri merupakan salah satu yang penting mengingat kemajuan teknologi. Selain media komunikasi tulisan maupun audio-visual, media telekomunikasi yang sangat penting dan dapat memiliki jangkauan yang sangat luas adalah telepon dan internet. Peningkatan layanan komunikasi melalui telepon dan internet harus terus ditingkatkan mengikuti kemajuan teknologi dan globalisasi zaman mengingat perkembangan industri terutama terkait pemasaran sangat dipengaruhi oleh majunya layanan komunikasi tersebut.

Tabel 4.11. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Jaringan tetap dan jaringan bergerak.	√		
2	Penggunaan media sosial dan internet sebagai alat promosi dan pemasaran produk industri terutama industri kecil dan industri rumah tangga.	√	√	√
3	Pembuatan sistem data base industri yang saling terhubung antara sentra industri, TIC dan Pusat Informasi Industri yang akan dibangun di masing-masing sentra industri.		√	√

10. Pengembangan Jaringan Air

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam proses industri, keberadaan air bersih mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas produk.

Tabel 4.12. Program Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air Bersih

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pelayanan kapasitas dan jangkauan air bersih.	√		
2	Peningkatan jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air.			
3	Pengembangan SPAM regional Wososukas.	√	√	√
4	Pengelolaan sumber air bersih.	√	√	

11. Jaringan Sanitasi

Program pengembangan Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi peningkatan prasarana pengelolaan limbah di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri, serta mendorong pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah bersama di sekitar kawasan perutukan industri.

Tabel 4.13. Program Pengelolaan Lingkungan Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Penerapan standar industri ramah lingkungan.	√		
2	Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri.	√	√	√
3	Pengembangan IPAL Komunal IKM dengan perbaikan manajemen pengelolaannya di sentra IKM.	√		
4	Pemetaan jalur IPAL Komunal untuk IKM dengan	√		

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	pemangku kepentingan terkait			
5	Pemantauan pengelolaan limbah industri dengan terlebih dahulu melakukan pendataan lokasi dan jumlah industri.	√		
6	Mendorong pengusaha untuk memasukkan aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari beban biaya produksi.	√	√	√
7	Fasilitasi pameran khusus industri yang ramah lingkungan/ memperhatikan aspek lingkungan hidup.	√	√	√
8	Sertifikasi industri hijau.			√
9	Sosialisasi pentingnya pengelolaan limbah hasil industri dan kesadaran pengusaha bahwa perhatian kepada aspek lingkungan hidup menjadi bagian dari nilai tambah produk industri.	√		
10	Pembentukan layanan Khusus limbah industri IKM.			√

12. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi merupakan sistem yang menggerakkan kegiatan suatu daerah. Aspek transportasi khususnya jaringan jalan dapat menjadi indikator pembangunan industri daerah. Pembangunan aspek transportasi ini harus secara sinergi ditungkan dalam program-program yang harus diwujudkan secara optimal.

Tabel 4.14. Program Pengembangan Jaringan Transportasi

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan jaringan jalan terutama jalan lingkungan sebagai akses	√		√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	menuju lokasi sentra industri kecil.			
2	Peningkatan akses jalur strategis industri menuju Sentra IKM.	√	√	√
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi.	√	√	√

13. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri yang seiring dengan pertumbuhan wisata di Kabupaten Karanganyar, perlu dukungan yang kuat terhadap adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun.

Tabel 4.15. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah yang terpadu.	√		
2	Menyiapkan database industri, pusat data dan perangkat pendukungnya.	√	√	
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola sistem informasi industri.	√	√	√
4	Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik yang dipublikasikan.	√	√	√
5	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Daerah lain.	√	√	√
6	Layanan informasi industri	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	dan updating berkala.			

14. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Perkembangan daya saing produk industri sangat dipengaruhi oleh kualitas, konsistensi dan juga inovasinya. Untuk dapat menjaga daya saing produk industri, diperlukan pengembangan standardisasi industri yang mampu memenuhi kompetensi unggulan industri daerah.

Tabel 4.16. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi standardisasi industri batik dan penerapan standardisasi industri batik dengan menjalin kerjasama dengan lembaga ahli/berwenang.			√
2	Fasilitasi standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang berlaku).		√	√
3	Fasilitasi sarana dan prasarana Industri untuk IKM potensial dan home Industri.	√		√
4	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan	√	√	√

15. Pemberdayaan Industri

Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Sehingga perlu disusun program-program pemberdayaan yang

dikhususkan untuk bisa memastikan berkembangnya IKM tersebut.

Tabel 4.17. Program Pengembangan Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
1	Updating Pendataan IKM di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.	√ (validasi data yang sudah ada)	√ (update perlima tahunan)	√ (update perlima tahunan)
2	Pelatihan/ penyuluhan serta pendampingan secara berkelanjutan.	√ (Min 1 kali/tahun / komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)
3	Pengaktifan paguyuban sentra industri dengan program-program rutin.	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)
4	Fasilitasi inovasi teknologi industri untuk produk IKM.		√	√
5	Pengembangan jejaring industri antar sentra dan antar daerah.		√	√
6	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya.			√
7	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan koperasi sentra IKM.	√	√	
8	Mendorong tumbuhnya kekuatan			√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, <i>procurement</i> dan pemasaran bersama.			
9	Pembentukan koordinator masing-masing sentra IKM.			√
10	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.	√	√	
11	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.		√	
12	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM.		√	√
13	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan Pengembangan		√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2025-2030	2031-2035	2036-2045
1	2	3	4	5
	untuk memajukan IKM.			
14	Pendataan IKM (updating dan upgrading).	√	√	
15	Fasilitasi kerjasama (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/bank.		√	
16	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan.	√		
17	Fasilitasi alat tepat guna (lihat pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri).			√
18	Bimbingan/ training management dan pengawasan		√	
19	Pengembangan <i>linkage</i> dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS).		√	√
20	Fasilitasi program Wirausaha Usaha Baru (WUB).			√

BAB V PENUTUP

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran nasional secara terencana dan terpadu. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan dan menggerakkan perekonomian nasional untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dan bertahap pada tingkat nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Rencana Pembangunan Industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 didorong untuk menambah kemampuan dan peningkatan daya saing industri kecil menengah. Secara khusus, setiap tahapan dan proses pembangunan industri di Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah Kabupaten Karanganyar dan secara umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas Industri di Indonesia yang berkelanjutan guna mendukung tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian Rencana Pembangunan Industri yang ditetapkan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 seyogyanya mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak terkait, baik pemerintah, pelaku industri, para pekerja dan masyarakat di daerah.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

